

K E P U T U S A N
M E N T E R I P E N D I D I K A N D A N K E B U D A Y A A N

N o m o r : 0492 / 1 1 3 / 1 1 / K e p / 1 9 9 5

tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

M E N T E R I P E N D I D I K A N D A N K E B U D A Y A A N

- M e m b a c a : Surat permohonan dari **Fakultas Tarbiyah III**
tanggal : **14 Januari 1995** Nomor : **29/45/7/95**
- M e n l a b a n g : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru
- M e n g i n g e t : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 November 1992 Nomor 0224/0/1992;
2. tanggal 14 Maret 1993 Nomor 0173/0/1993;
3. tanggal 30 Mei 1993 Nomor 0230/0/1993;
4. tanggal 14 Juni 1994 Nomor 0262/0/1994;
5. tanggal 7 Agustus 1993 Nomor 0227/0/1993;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1993 Nomor 018/C/Kep/1.93;
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1993 Nomor : 0149/1/93
- M e m p e r h a t i k a n : 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ~~Kabupaten~~ **Slawi** .
tanggal : **18 Mei 1995** Nomor : **125/1 13-1/4/95**
2. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal :
27 Oktober 1995 Nomor : **349/113-11/1/95**
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal:
16 November 1995 Nomor : **309/113-11/1/95**
- H E M P U S K A N
- M e n e t a p k a n P e r l a n a : a. Memberikan persetujuan kepada **Revisi Fakultas Tarbiyah III**
untuk membuka Sekolah Swasta :
a. Nama Sekolah : **TK MELATI ARUM**
b. A l a m a t : **PLANTAN, KARIPURAN, POKLIK, SLAWI.**
c. Jumlah kelas : **1 Kelas**
d. Jumlah murid : **25 Anak**
e. Tahun Pelajaran : **1994/1995**

Kedua

Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah
2. Sekolah swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan pada pihak lain.
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaksanakan standar dan kegiatan pendidikanya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta U.p Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan bantuan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 1996 / 1997

Ketiga

Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Kemudian

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata dapat dikabulkan dalam keputusan ini, akan diadakan pengajuan dan persetujuan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 20 September 1995

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Kepala Kantor Wilayah
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Istimewa Yogyakarta

A. CH R A D SS
130145467

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan di Jakarta
2. Irjen Pendidikan di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Pendidikan di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Pendidikan Pendidikan di Jakarta
5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Pendidikan Propinsi DIY
6. Kepala Bagian Perencanaan
Kantor Pendidikan propinsi DIY
7. Kepala Kantor Bidang Kabupaten / Kota
di Propinsi DIY
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan .